

Kerangka Acuan

Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

I. Maksud dan tujuan pelaksanaan EITI di Indonesia

Maksud pelaksanaan EITI di Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam ekstraktif (migas dan minerba) yang melimpah yang tersebar di seluruh wilayah negeri. Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perlu diterapkan prinsip transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tujuan Pelaksanaan EITI di Indonesia

- a. Mempromosikan transparansi tata kelola industri ekstraktif untuk seluruh kegiatan dalam rantai nilai (*value chain*) industri ekstraktif;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi, memberikan saran masukan dan mengoreksi pengelolaan industri ekstraktif;
- c. Mendorong upaya perbaikan secara berkelanjutan terhadap kebijakan, regulasi, dan praktek-praktek pengelolaan industri ekstraktif;
- d. Membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas penerimaan negara dari industri ekstraktif; dan
- e. Membantu pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan industri ekstraktif.

II. Peran dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana

Tim Pelaksana berperan dalam melaksanakan transparansi tata kelola pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Tim Pelaksana juga berwenang untuk meminta informasi, data-data, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan industri ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu.

2.1 Peran Tim Pelaksana:

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tim Transparansi;
- b. Menyetujui Kerangka Acuan laporan transparansi industri ekstraktif;
- c. Menyetujui penetapan institusi independen untuk menyusun laporan transparansi industri ekstraktif;
- d. Menyebarkan hasil laporan transparansi industri ekstraktif;
- e. Membentuk Tim Teknis;
- f. Menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden; dan
- g. Melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.

2.2 Tanggung Jawab Anggota Tim Pelaksana:

- a. Menghadiri rapat–rapat Tim Pelaksana untuk membahas kebijakan dan program-program yang berhubungan dengan kegiatan transparansi industri ekstraktif;
- b. Menghadiri kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelaksana dalam rangka sosialisasi, diskusi terfokus, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- c. Berperan aktif dalam seluruh rapat–rapat, diskusi dan kegiatan yang dilaksanakan Tim Pelaksana dengan memberikan masukan, pendapat, dan saran dalam pengambilan keputusan Tim Pelaksana.
- d. Mengkomunikasikan hasil–hasil keputusan Tim Pelaksana kepada Pemangku Kepentingan;
- e. Melaksanakan diskusi isu–isu penting yang berkembang dalam sektor/komunitas yang diwakili serta menerima masukan dari pemangku kepentingan untuk dikomunikasikan dalam rapat–rapat Tim Pelaksana;
- f. Menyusun rencana kerja Tim Transparansi mengacu Standard EITI;
- g. Menyusun dan menyetujui ruang lingkup (*scoping*) laporan EITI, batas ambang (*materiality threshold*) pelaporan dan *template* pelaporan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan EITI; dan
- h. Membangun dan meningkatkan kapasitas seluruh anggota Tim Pelaksana;
- i. Menyusun dan menyetujui Laporan Kegiatan Tahunan (*Annual Progress Reports*)
- j. Berperan aktif dalam proses validasi pelaksanaan EITI;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk mendukung Tim Pelaksana.

2.3 Tanggung Jawab Anggota Perwakilan Pemerintah:

- a. Membantu Tim Pelaksana dalam upaya membuka data dan informasi tata kelola sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mendorong partisipasi industri ekstraktif dalam pelaksanaan transparansi; dan
- c. Mengkomunikasikan dan memberi masukan kepada K/L yang diwakili terkait informasi standar transparansi untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan perbaikan peraturan per-Undang-Undang-an.

2.4 Tanggung Jawab Anggota Perwakilan Pemerintah Daerah:

- a. Membantu Tim Pelaksana dalam mendorong partisipasi perusahaan industri ekstraktif dalam pelaksanaan transparansi di daerah;
- b. Mengkomunikasikan perkembangan kebijakan transparansi industri ekstraktif kepada pemangku kepentingan;
- c. Menyampaikan aspirasi daerah terkait pelaksanaan transparansi industri ekstraktif dalam rapat-rapat Tim Pelaksana; dan
- d. Mendorong dikembangkannya sistem keterbukaan data dan informasi industri ekstraktif di daerah.

2.5 Tanggung Jawab Anggota Perwakilan/Asosiasi Industri Ekstraktif:

- a. Mendorong partisipasi perusahaan industri ekstraktif anggotanya dalam menyampaikan data dan informasi terkait penyusunan laporan transparansi industri ekstraktif dan dalam kegiatan-kegiatan EITI Indonesia lainnya.
- b. Menyampaikan aspirasi industri ekstraktif terkait pelaksanaan transparansi industri ekstraktif dalam rapat-rapat Tim Pelaksana.
- c. Mengkomunikasikan perkembangan kebijakan transparansi industri ekstraktif kepada pemangku kepentingan.

2.6 Tanggung Jawab Anggota Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO):

- a. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait perkembangan kebijakan dan program-program transparansi industri ekstraktif serta dampaknya terhadap masyarakat;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan industri ekstraktif dalam rapat-rapat Tim Pelaksana; dan
- c. Membantu Tim Pelaksana mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan transparansi industri ekstraktif dan khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan industri ekstraktif kepada masyarakat.

2.7 Sekretariat EITI

Peran dan Fungsi Sekretariat EITI :

- a. Sekretariat EITI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Tim Transparansi;
- b. Sekretariat EITI dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dirangkap oleh Sekretaris Tim Transparansi, dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga pendukung; dan
- c. Sekretariat EITI bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pelaksana.

Sesuai arahan apat Tim Pelaksana, Sekretariat EITI bertugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- b. Meyiapkan cakupan (*scoping*) Laporan EITI, menyiapkan formulir (*template*) pelaporan serta menyebarkan dan mengumpulkan formulir pelaporan dari para pihak terkait;
- c. Memfasilitasi proses penetapan institusi independen untuk menyusun laporan transparansi industri ekstraktif;
- d. Menyearluaskan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif;
- e. Menyiapkan bahan laporan Tim Transparansi Industri Ekstraktif kepada Presiden;
- f. Menyiapkan bahan komunikasi dan sosialisasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pelaksanaan industri ekstraktif; dan
- g. Melakukan komunikasi dengan para pihak terkait EITI.

III. Keanggotaan Tim Pelaksana

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana

- a. Susunan anggota Tim Pelaksana terdiri dari unsur pemerintah, unsur BUMN, perwakilan pemerintah daerah penghasil industri ekstraktif, perwakilan asosiasi perusahaan industri ekstraktif, perwakilan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan EITI di Indonesia;
- b. Jumlah anggota Tim Pelaksana dari unsur pemerintah berjumlah 6 instansi, dari BUMN diwakili dari PT. Pertamina, dari Pemerintah daerah berjumlah 3 (tiga) perwakilan pemerintah daerah, dari asosiasi perusahaan industri ekstraktif berjumlah 3 (tiga) perwakilan, dari organisasi masyarakat sipil berjumlah 3 (tiga) perwakilan;
- c. Anggota dari unsur pemerintah dan BUMN ditetapkan oleh Ketua Tim Transparansi Industri Ekstraktif mengacu kepada tupoksi K/L yang mendukung dan terkait transparansi tata kelola industri ekstraktif;
- d. Anggota dari unsur pemerintah daerah ditetapkan oleh Ketua Tim Transparansi Industri Ekstraktif melalui usulan dari Kementerian Dalam Negeri.;
- e. Anggota dari asosiasi perusahaan industri ekstraktif ditetapkan oleh Ketua Tim Transparansi Industri Ekstraktif melalui usulan dari Asosiasi Perusahaan Industri Ekstraktif;
- f. Anggota dari organisasi masyarakat sipil ditetapkan oleh Ketua Tim Transparansi Industri Ekstraktif berdasarkan usulan koalisi masyarakat sipil yang terkait transparansi tata kelola industri ekstraktif;
- g. Setiap unsur anggota tim pelaksana dari unsur pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN dapat menunjuk wakilnya untuk hadir dalam Rapat-rapat Tim Pelaksana;
- h. Susunan wakil Tim Pelaksana dari unsur asosiasi industri ekstraktif dan perwakilan organisasi masyarakat sipil diusulkan oleh perwakilan organisasi masing-masing;
- i. Dalam hal Kementerian Dalam Negeri tidak mengusulkan keanggotaan Wakil Pemerintah Daerah, rapat Tim Pelaksana dapat mengusulkan Wakil Pemerintah Daerah dalam Tim Transparansi;
- j. Dalam hal perwakilan anggota asosiasi perusahaan sudah tidak aktif dalam Tim Pelaksana, Rapat Tim Pelaksana dapat meminta kepada asosiasi untuk mengusulkan anggota pengganti, sebaliknya anggota perwakilan asosiasi perusahaan dapat mengajukan pengunduran diri untuk diganti dengan perwakilan anggota lainnya;
- k. Dalam hal asosiasi perusahaan tidak mengusulkan keanggotaan, rapat Tim Pelaksana dapat mengusulkan wakil-wakil perusahaan lainnya dalam Tim Transparansi;
- l. Dalam hal perwakilan anggota organisasi masyarakat sipil sudah tidak aktif dalam Tim Pelaksana, Rapat Tim Pelaksana dapat meminta kepada organisasi masyarakat sipil untuk mengusulkan anggota pengganti, sebaliknya anggota organisasi masyarakat sipil dapat mengajukan pengunduran diri untuk diganti dengan perwakilan anggota lainnya;

- m. Dalam hal perwakilan organisasi masyarakat sipil tidak mengusulkan keanggotaan, rapat Tim Pelaksana dapat mengusulkan wakil-wakil organisasi masyarakat sipil dalam Tim Transparansi; dan
- n. Masa kerja perwakilan asosiasi industri ekstraktif dan organisasi masyarakat sipil adalah tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun lagi. Keputusan masa kerja perwakilan asosiasi industri ekstraktif dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dilakukan melalui mekanisme rapat internal yang dilakukan oleh asosiasi industri ekstraktif dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

IV. Tata Cara dan Proses

4.1 Frekuensi, Undangan, dan Notifikasi Rapat

- a. Frekuensi Rapat: Rapat Tim Pelaksana dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam dua bulan. Rapat Tim Teknis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- b. Pimpinan Rapat: Rapat diketuai oleh Ketua Tim Pelaksana atau yang mewakili.
- c. Peserta Rapat dan Kuorum
 - (1) Peserta Rapat Tim Pelaksana adalah anggota Tim Pelaksana, atau anggota alternative, atau yang mewakili.
 - (2) Kuorum peserta rapat Tim Pelaksana adalah jika peserta yang hadir berjumlah minimal 50 % (Lima Puluh Persen) dari keanggotaan tim pelaksana, atau jumlah lain yang disepakati anggota yang hadir, minimal terdiri dari 2 unsur anggota Tim Pelaksana.
- d. Rapat bersifat inklusif dan setiap anggota Tim Pelaksana dapat mengusulkan agenda rapat.
- e. Tempat Rapat: Tempat rapat diselenggarakan sesuai dengan undangan.
- f. Undangan dan Bahan/Materi Rapat: Undangan maupun materi dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan oleh Sekretariat atau waktu yang disepakati anggota tim pelaksana.
- g. Notifikasi Rapat: Undangan rapat dan bahan dapat dikirimkan melalui email, fax atau media lainnya.

4.2 Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan mengedepankan konsensus berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila konsensus tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Teknis untuk dilakukan pembahasan lebih dalam. Apabila konsensus juga tidak dapat tercapai dalam rapat teknis, maka dapat dilakukan voting dalam rapat Tim Pelaksana. Setiap perwakilan anggota Tim Pelaksana memiliki 1 (satu) suara dalam voting.
- b. Setiap peserta yang hadir baik itu anggota Tim Pelaksana, anggota alternatif, ataupun yang mewakili bertindak sebagai wakil yang sah dari setiap konstituen dan setiap keputusan yang diambil dianggap mewakili institusi yang bersangkutan.

4.3 Pembiayaan

- a. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Ketentuan mengenai pembiayaan/ honorarium bagi anggota Tim Pelaksana disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Sekretariat EITI Indonesia dapat membiayai sebagian pembiayaan bagi anggota Tim Pelaksana secara terbatas.

4.4 Risalah Rapat

- a. Setiap rapat didokumentasi melalui foto dan direkam menggunakan *voice-recorder* untuk kemudian disimpan oleh Sekretariat.
- b. Risalah Rapat disusun oleh Sekretariat dan dipublikasikan selambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat melalui website EITI Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Tanggal Agustus 2018

Ketua Tim Pelaksana

Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia

Montty Girianna

Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup